



Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum Adat

Nuvazria Achir^{1✉}, Nurul Fazri Elfikri²

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia ^{1,2}

E-mail : ulfa@ung.ac.id¹, fazrielfikri89@gmail.com²

Abstrak

Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum Adat dengan topik “Optimalisasi Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Guna Membangun Kesadaran Hukum Adat di Daerah Gorontalo”. Tujuan lain kegiatan pengabdian adalah agar masyarakat mengetahui dan memahami regulasi berkaitan dengan keberadaan hukum adat serta potensi di Desa Botubolu’o. Pengetahuan diberikan khususnya bagi masyarakat dan generasi muda dalam memahami kedudukan serta pentingnya hukum adat ditengah masyarakat. Selain memberikan manfaat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat, program yang dilaksanakan juga untuk meningkatkan partisipasi desa dalam menjaga adat serta budaya Gorontalo sebagai bagian dari usaha mendukung Gorontalo sebagai salah satu daerah adat di Indonesia. Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pelatihan tarian adat bagi siswa-siswi baik SD, SMP maupun SMA, serta Pembentukan Kelompok Pemuda Pencinta Budaya Desa Botubolu’o. Kegiatan ini dilakukan sebagai bekal untuk menguasai tarian adat bagi generasi mendatang di desa Botu Bolu’o. Selain kesadaran hukum masyarakat, tujuan lain pelaksanaan kegiatan pengabdian ialah membangun kesadaran masyarakat dalam mengelola potensi khususnya kawasan pesisir laut guna pengembangan desa ke depan, serta terjalinnya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum UNG.

Kata kunci : pelestarian, kearifan lokal, hukum adat

Abstract

The program in this activity is in the form of Counseling on Customary Law with the topic "Increasing Understanding of Coastal Communities' Customary Law to Build Awareness of Customary Law in the Gorontalo Region". Another purpose of service activities is for the community to know and understand regulations related to the existence of customary law and the potential in Botubolu'o Village. Knowledge is given especially to the community and the younger generation in understanding the position and importance of customary law in society. In addition to providing benefits in developing the socio-cultural life of the community, the program is also implemented to increase village participation in maintaining Gorontalo customs and culture as part of efforts to support Gorontalo as one of the traditional areas in Indonesia. Other activities carried out were traditional dance training for elementary, junior high, and high school students, as well as the formation of the Botubolu'o Village Culture Lover Youth Group. This activity is carried out as a provision to master traditional dances for future generations in the village of Botu Bolu'o. In addition to community legal awareness, another purpose of implementing community service activities is to build public awareness in managing potential, especially the coastal areas of the sea for future village development, as well as establishing village partnerships with universities, especially the UNG Faculty of Law.

Keywords: *preservation, local wisdom, customary law*

Copyright (c) 2022 Nuvazria Achir, Nurul Fazri Elfikri

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo

Email : ulfa@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.638>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan banyak keragaman budaya dari berbagai suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Keanekaragaman budaya Indonesia ini merupakan kekayaan intelektual yang mesti dijaga. Keberadaannya dapat menjadi potensi sekaligus tantangan untuk dipertahankan sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Nilai-nilai budaya tradisional di berbagai tempat, waktu dan masyarakat banyak mengandung intisari lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Setiap daerah di Indonesia memiliki kearifan lokal yang berbeda karena adanya proses interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhannya yang berbeda. Pengalaman pemenuhan kebutuhan hidup memunculkan berbagai sistem pengetahuan yang berkaitan, baik dengan lingkungan maupun masyarakat (Hilman & Hedriawan, 2018).

Dewasa ini yang menggambarkan situasi arus globalisasi melanda semua bangsa maka segala bentuk informasi dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain serta hal ini tidak dapat dibendung dan dibentengi lagi oleh perangkat apapun. Akibatnya nilai-nilai kebudayaan atau pesan-pesan kultural yang terkandung di dalamnya tidak dapat terelakkan pada proses penyebarannya. Demikian pula kebudayaan Indonesia dalam mengarungi era globalisasi yang tidaklah memungkinkan kebudayaan Indonesia akan bebas terpengaruh. Mengingat posisis geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan samudra, maka ini berdampak pada adanya jembatan bagi budaya barat dan timur

mengkontaminasi kebudayaan bangsa. Hal ini dibuktikan dengan kondisi masyarakat khususnya para generasi muda terlihat lebih bangga dengan kebudayaan asing dari pada budayanya sendiri. Bilamana ini terus berlarut-larut, maka akan menjadi ancaman bagi eksistensi bangsa Indonesia.

Pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia merupakan hal yang harus menjadi prioritas bagi pemerintah. Jika dibedah pelestarian sendiri ialah upaya perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan warisan budaya yang bersifat non fisik (*intangible culture*) seperti nilai-nilai tradisi. Maka pelestarian budaya mauapun kearifan lokal bermaksud sebagai upaya-upaya agar nilai-nilai luhur yang ada dalam suatu tradisi dapat dipertahankan meskipun lajunya perkembangan transformasi budaya sendiri semakin berubah (Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan, 2004).

Pada hakikatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan ada pada landasan idial Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Memaknai kalimat tersebut maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia maka didalamnya juga melindungi apa yang menjadi budaya bangsa. Adapun pelestarian dan pengembangan kebudayaan sendiri telah tertuang dalam konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada Pasal 32

bahwa Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

Mewujudkan apa yang telah diamanahkan konstitusi dapat dilakukan dengan berbagai upaya untuk melestarikan budaya, namun yang paling penting yang harus pertama dimiliki adalah menumbuhkan kesadaran serta rasa memiliki akan budaya tersebut, sehingga dengan rasa memiliki serta mencintai budaya sendiri, orang akan termotivasi untuk mempelajarinya, sehingga budaya akan tetap ada karena pewaris kebudayaannya akan tetap terus ada, mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya, berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahmatan dan solidaritas yang tinggi, serta selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah, dan mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal (Aisara et al., 2020).

Sementara itu, dalam pengelolaan budaya maupun kearifan lokal butuh peran strategis dari Desa yang menjadi wilayah otonom terkecil dari sebuah daerah. Secara etimologis istilah desa berasal dari kata *swadesi* (Sansekerta) yang berarti wilayah atau tempat dan merupakan bagian yang mandiri serta otonom. *Perkataan “desa”, “disusun”, “desi” (ingatlah perkataan swadesi), seperti juga halnya dengan perkataan “negara”, “negeri”, “negari”, “nagari”, “negory” (dari perkataan “negarom”), asalnya dari perkataan Sanksrit (sansekerta), yang artinya tanah air, tanah asal, tanah kelahiran”* (Sirajudin & Dkk, 2016)

Menurut (Mashuri Maschab, 2013) mengemukakan apabila membicarakan desa di Indonesia, maka sekurang-kurangnya menimbulkan 3 (tiga) penafsiran.

1. Secara sosiologis menggambarkan bentuk kesatuan masyarakat (komunitas) masyarakat atau penduduk yang tinggal dan menetap dalam satu lingkungan, dan diantara mereka saling mengenal dengan baik. Corak kehidupan mereka relatif homogen, dan bergantung kepada kebaikan alam. Berdasarkan gambaran tersebut, desa diasumsikan sebagai suatu masyarakat yang hidup secara sederhana dan pada umumnya bergantung pada lahan pertanian, mempunyai tradisi, adat dan ikatan sosial yang kuat, memiliki kejujuran dan pendidikannya relatif dibanding masyarakat perkotaan.
2. Secara ekonomi, desa adalah lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup dari apa yang disediakan oleh alam. Pengertian ini menyimpulkan bahwa desa merupakan satu lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya.
3. Secara politik Desa adalah suatu organisasi pemerintahan (kekuasaan) yang secara politik memiliki kewenangan tertentu sebab merupakan bagian dari pemerintahan di suatu negara. Berdasarkan pengertian ketiga ini, desa sering dirumuskan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri.

Olehnya, pemecahan masalah yakni melalui Program Pengabdian Kolaboratif dengan Tema “Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum Adat”.

METODE

Target dan sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu penguasaan masyarakat pesisir terhadap pentingnya pelestarian kearifan lokal, serta merawat adat dan budaya Gorontalo sebagai kekayaan daerah untuk selanjutnya dijaga dan dilestarikan generasi muda. Selanjutnya, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga adat dan budaya guna menunjang pembangunan desa, serta penguasaan tarian adat dan jenis budaya lainnya oleh anak sekolah di desa Botu Bolu’o. Sementara itu, target dari pelaksanaan yang menjadi tolok ukur keberhasilan program pengabdian kolaboratif di desa Botu Bolu’o dilihat dari 2 indikator, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Target jangka pendek yakni pemahaman masyarakat terhadap urgensi dan kedudukan hukum adat di masyarakat, baik dalam penyelesaian masalah maupun bidang pendidikan dalam bidang seni. Masyarakat memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan hukum adat yang berlaku di negara Indonesia. Target jangka panjang adalah melestarikan budaya Gorontalo, khususnya bagi masyarakat di desa Botu Bolu’o untuk menunjang provinsi Gorontalo sebagai daerah adat ke-9, dan adanya kemitraan antara Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum.

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kolaboratif ini, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Persiapan, meliputi kegiatan;
 - a. Koordinasi dengan Pihak/Pimpinan Fakultas Hukum terkait Program Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Menyusun proposal Pengabdian Kolaboratif dilanjutkan dengan penginputan secara *offline/online*.
 - c. Perekrutan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
- 2) Pembekalan
Setelah Proposal diterima dan dinyatakan lolos, langkah selanjutnya adalah:
 - a. Koordinasi dengan Pihak Fakultas terkait waktu maupun jadwal coaching Peserta Pengabdian Kolaboratif.
 - b. Pertemuan antara Dosen Pembimbing Lapangan dengan Mahasiswa Peserta Pengabdian Kolaboratif.
 - c. Kegiatan Pembekalan meliputi:
 1. Mengecek Kesiapan fisik, Mental Spiritual serta Pendanaan.
 2. Pembekalan Materi Program secara keseluruhan.
 3. Penyampaian target yang akan dicapai, baik waktu pelaksanaan maupun implementasi program.
 4. Penyampaian informasi mengenai jadwal keberangkatan dan pelaksanaan Pengabdian Kolaboratif di lapangan.

3) Pelaksanaan Kegiatan

- a. Pelepasan mahasiswa oleh pihak Fakultas Hukum UNG.
- b. Pengantaran mahasiswa ke Lokasi.
- c. Penyerahan Peserta Pengabdian Kolaboratif kepada pemerintah desa.
- d. Pengarahan mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Lapangan dan Pemerintah setempat.
- e. Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif.

- 4) Monitoring Evaluasi oleh Pembimbing Lapangan 1 minggu sekali. Monev ini dilaksanakan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program di lapangan untuk kemudian diberikan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Botubolu'o terletak di pesisir pantai selatan Kabupaten Gorontalo. Sebelah utara berbatasan dengan desa Tohupo, sebelah selatan berbatasan dengan laut Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan desa Lobuto Timur, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Luluo. Jarak tempuh perjalanan dari pusat Kota Gorontalo sekitar 1 jam atau lebih dengan menggunakan kendaraan darat maupun laut. Adapun kepala desa yang pernah menjabat dari awal terbentuknya distrik ini yaitu Arifin Abdulkadir (Ari), Djafar S. Duhe (Ance), Arifin Abdulkadir (Ari), dan sekarang yang menjabat sebagai kepala desa adalah Acun Herdixan Tooli (Acunu).

Desa Botubolu'o memiliki jumlah penduduk mencapai 822 dengan jumlah Kepala rumah tangga mencapai 222 kepala keluarga. Di desa ini mayoritas penduduknya memiliki 2 mata pencaharian utama yakni petani dan nelayan. Potensi perkebunan di desa botu bolu'o diantaranya adalah cengkeh, jagung, cabai, tomat, durian dan pisang. Sedangkan potensi laut yang dimiliki desa ini diantaranya ikan sulo-sulo yang diolah menjadi abon, ikan baby tuna dan kerang-kerangan.

Dari pantauan tim pengabdian, terlihat Desa botubolu'o memiliki destinasi wisata yang punya potensi tinggi untuk dikembangkan dalam upaya meningkatkan perekonomian, diantaranya Wisata Pantai Tanjung Asmara Dive Spot, Wisata Pantai Dusun Wulungio, Wisata Pantai Dusun Bayalo, Wisata Hiking and Camp Puncak Gunung Bunggu. Akan tetapi terdapat permasalahan yang dihadapi masyarakat, diantaranya:

1. Minimnya kesadaran hukum masyarakat, terutama kaitannya dengan Hukum Adat dan penyelesaian masalah di desa.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki, terutama potensi wisata laut dan terumbu karang.
3. Kurangnya pengelolaan dan rasa kepedulian terhadap objek/spot wisata di desa.
4. Meningkatnya persaingan antar destinasi objek wisata yang sejenis di wilayah Provinsi Gorontalo.

Manfaat pelaksanaan Pengabdian adalah menciptakan mahasiswa yang inovatif dan mempunyai keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Selain itu, adanya

Pengabdian menjadikan mahasiswa mampu mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, mampu memberi solusi terkait masalah kemasyarakatan serta menimba pengalaman yang menjadi bahan pelajaran dalam mengisi kehidupan di masa depan. Manfaat khusus untuk Desa adalah mengetahui potensi yang bisa dikembangkan desa dalam hal pelestarian kearifan local, salah satunya destinasi keparawisataan wilayah pesisir pantai serta permasalahan hukum yang dihadapi oleh warga masyarakat Desa Botutoluo.

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memberikan manfaat bagi perubahan perilaku masyarakat (pola pikir, pengetahuan, kesadaran dan keterampilan masyarakat dan pemerintah desa). Manfaat dari sisi masyarakat pada dasarnya Desa Botu bolu'o belum memiliki keahlian spesifik dalam melakukan pengolahan juga pemanfaatan potensi kearifan lokal dalam hal ini wisata laut yang mereka miliki serta minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum oleh masyarakat Desa Botubolu'o. Olehnya melalui pengabdian, diharapkan masyarakat mempunyai masukan terkait pemanfaatan potensi serta pemahaman atas kesadaran Hukum dalam hal permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat Desa Botubolu'o. Selanjutnya, bagi pemerintah desa yakni sesuai informasi yang diperoleh bahwa pemerintah belum secara spesifik melakukan usaha pemberdayaan potensi kearifan lokal dan potensi pengelolaan wisata pesisir pantai (laut) yang ada didesa Botubolu. Melalui penyuluhan ini pemerintah desa mendapat masukan khususnya dalam pengelolaan usaha kepariwisataan yakni

dengan melakukan Perubahan Fisik dan membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Demi mencapai tujuan dari program pengabdian ini maka sebelum penyusunan program kerja khususnya berkaitan dengan tema Pengabdian, mahasiswa dan pembimbing lapangan terlebih dahulu melakukan observasi ke Desa Botubolu'o Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo. Pemantauan (observasi) ini dilakukan untuk melihat seperti apa persoalan tentang Pengelolaan yang dialami masyarakat khususnya kendala yang dialami pemerintah Desa. Selanjutnya, dilakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Pengabdian dan mendiskusikan program sesuai kebutuhan di wilayahnya. Hasil koordinasi tersebut, pemerintah desa meminta agar ada penyuluhan terkait Peningkatan Pemahaman Hukum Adat masyarakat pesisir di Desa Botubolu'o guna meningkatkan pemahaman kesadaran Hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil komunikasi dan koordinasi inilah, sehingga pelaksanaan Pengabdian di Desa Botubolu'o dilakukan dengan beberapa agenda, yakni Penyuluhan Hukum, pendataan potensi desa dan pendampingan kepada masyarakat oleh mahasiswa.

Selanjutnya, penyuluhan hukum adat sendiri dilaksanakan bertempat di Kantor Desa Botubolu'o dengan tema "Peningkatan Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Di Desa Botubolu'o" yang ditargetkan kepada masyarakat dan aparat pemerintah Desa Botubolu'o. Penyuluhan hukum adat tersebut

bertujuan agar masyarakat dan pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat. Mahasiswa pengabdian kolaborasi dalam kegiatan tersebut berperan dalam membantu pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasilitasi sesi tanya jawab. Adapun kegiatan penyuluhan hukum tersebut dihadiri oleh narasumber yakni Bapak Suwitno Y. Imran.,SH.,MH sebagai pemateri terkait “Pentingnya Pengetahuan Hukum Adat Bagi masyarakat Dalam Menghadapi Permasalahan Di Desa”, berikutnya Bapak Dr. Erman Rahim.,MH sebagai pemateri terkait “Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Dalam menghadapi Sukses”,

dan Bapak Nurul fazri Elfikri.,SH.,MH selaku Moderator. Kegiatan penyuluhan hukum ini didukung dengan metode penyampaian materi oleh narasumber yang sangat menarik sehingga memancing peran peserta untuk antusias mendengarkan materi penyuluhan dan melakukan diskusi (tanya jawab). Hasilnya masyarakat serta aparat desa dapat memahami pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

Tabel 1. Hasil pengabdian

Tahapan	Capaian	Minggu
1. Penerimaan Tim Pengabdian di Desa Botu bolu’o.	Terlaksana	Pertama
2. Rapat Penyusunan Program Dan Tata Laksananya.		
3. Silaturahmi dan observasi di Desa Botu bolu’o.		
Persiapan Program	Terlaksana	Kedua
Pelaksanaan Program	Terlaksana	Kedua dan Ketiga
1. Penyuluhan Hukum		
2. Pendataan Potensi Desa		
3. Pendampingan Penyusunan Perdes		
Pelatihan Tarian Adat kepada siswa-siswi	Terlaksana	Keempat

Tabel 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum Adat Masyarakat Pesisir Di Desa Botubolu'o

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Peserta	Peserta dalam penyuluhan ini yakni : 1. Kepala Desa 2. Aparat Desa 3. Masyarakat 4. Mahasiswa
Narasumber dan Moderator	Pemateri atau narasumber dalam kegiatan yakni : 1. Suwitno Y. Imran.,SH.,MH Judul Materi : Pentingnya Pengetahuan Hukum Adat Bagi masyarakat Dalam Menghadapi Permasalahan Di Desa. 2. Dr. Erman Rahim.,MH Judul Materi : Membangun Kesadaran Politik Masyarakat Dalam menghadapi Sukses 3. Nurul fazri Elfikri.,SH.,MH (Moderator)
Tujuan	Masyarakat dan Pemerintah desa mendapat pembekalan mengenai sikap dalam menghadapi permasalahan di desa, serta memberikan solusi terhadap tata kelola dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pembekalan dalam hal pengelolaan kepariwisataan guna menunjang perekonomian masyarakat.
Bentuk Kegiatan	Penyuluhan
Tempat Kegiatan	Kantor Desa Botubolu'o
Sasaran	Masyarakat dan Aparat pemerintah Desa Botubolu'o.
Peran Mahasiswa	Seluruh mahasiswa membantu dalam pelaksanaan penyuluhan, mulai dari koordinasi pemerintah desa, penyiapan narasumber dan konsumsi serta memfasilitasi sesi tanya jawab.
Peran Peserta	Peserta sangat antusias mendengarkan materi penyuluhan tersebut dan melakukan diskusi (tanya jawab), sehingga pelaksanaannya berjalan dengan maksimal.
Faktor Pendukung	Metode dalam penyampaian materi narasumber sangat menarik sehingga kegiatan terlaksana secara baik.
Faktor Penghambat	Tidak ada faktor penghambat yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan ini.
Hasil	Terlaksananya penyampaian materi hingga tuntas dan masyarakat serta aparat Desa memahami pentingnya Kesadaran Hukum dalam Kehidupan Bermasyarakat.

Tabel 3. Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan penyusunan rencana Pengelolaan Potensi Desa

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Mendata dan mewawancarai masyarakat termasuk kepala desa terkait potensi yang ada, guna memaksimalkan usaha desa dalam mengelola wilayahnya.
Bentuk Kegiatan	Pendataan melalui wawancara dan observasi
Tempat Kegiatan	Rumah masyarakat dan Kantor Desa Botubolu'o
Sasaran	Masyarakat Dan Pemerintah Desa
Peran Mahasiswa	Seluruh mahasiswa terlibat langsung untuk wawancara dan mengumpulkan data.
Peran Masyarakat	Masyarakat memberikan keterangan serta informasi perihal sumber daya alam dan pengelolaannya selama ini, termasuk potensi wisata di desa.
Faktor Pendukung	Antusias masyarakat dalam memberi informasi sehingga wawancara berjalan baik.
Faktor Penghambat	Sebagian masyarakat kurang menguasai seperti apa bentuk sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk dikelola.
Hasil	Terlaksananya wawancara dan pendataan mengenai potensi desa, sebagai bahan masukan untuk penyusunan proposal program PPK ke depan.

Tabel 4. Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang Retribusi

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Menghasilkan sebuah luaran Perdes yang kemudian menjadi bahan masukan dalam pengembangan desa Botubolu'o kedepan
Bentuk Kegiatan	Pendampingan
Tempat Kegiatan	Kantor Desa Botubolu'o
Sasaran	Pemerintah Desa
Faktor Pendukung	Antusias pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan sehingga berjalan baik.
Faktor Penghambat	Sebagian Pemerintah Desa kurang menguasai seperti apa bentuk dan teknik penyusunan Perdes.
Hasil	Tersusunnya sebuah Perdes Retribusi Desa

Tabel 5. Pelatihan Tarian Adat Bagi siswa-siswa

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Menghasilkan sebuah luaran Perdes yang kemudian menjadi bahan masukan dalam pengembangan desa Botubolu'o kedepan
Bentuk Kegiatan	Pendampingan
Tempat Kegiatan	Kantor Desa Botubolu'o
Sasaran	Pemerintah Desa
Faktor Pendukung	Antusias pemerintah desa dalam mengikuti kegiatan sehingga berjalan baik.
Faktor Penghambat	Sebagian Pemerintah Desa kurang menguasai seperti apa bentuk dan teknik penyusunan Perdes.
Hasil	Tersusunnya sebuah Perdes Retribusi Desa

Secara umum pelaksanaan pengabdian ini memperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

1. Terlaksananya transfer ilmu melalui penyuluhan hukum, khususnya terkait hokum adat sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kearifan local di daerahnya. Selain itu, adanya penguasaan tarian adat oleh siswa-siswi melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
2. Kolaborasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa tentang Retribusi Desa. Masukan terhadap Penyusunan Peraturan Desa tentang

Pengelolaan Wilayah Desa, terutama masalah jual beli tanah oleh pihak luar, termasuk Perdes Pungutan Desa yang dapat dimanfaatkan sebagai Pemasukan Kas Desa.

3. Selain itu, masukan terkait ruang lingkup pengelolaan potensi desa dalam hal ini ketersediaan terumbu karang sebagai potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal ini melihat kenyataan bahwa desa Botubolu'o merupakan wilayah dengan potensi yang dapat dijadikan sebagai taman laut yang indah, sehingga dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai

lokasi wisata di desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Desa ini sebagai lokasi atau destinasi wisata yang dikelola secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar. Hal ini perlu ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara serius untuk mendongkrak pemasukan desa serta dapat dikelola oleh badan usaha desa. Olehnya pendampingan Perdes ini pula dapat dilakukan bersama Fakultas Hukum dengan pemerintah desa, termasuk membahas seperti apa pengelolaan tempat wisata berdasarkan peraturan perundang-undangan dari sisi hukum lingkungan dan kearifan lokal.

Rencana tahap selanjutnya adalah mahasiswa melakukan koordinasi dan komunikasi bersama masyarakat serta aparat desa, dengan melihat potensi terumbu karang sebagai wisata taman laut dan melakukan pendampingan dalam pembentukan perdes. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan dan Fakultas Hukum akan terus melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya menyangkut pendampingan terhadap desa pembentukan beberapa Perdes seperti Retribusi Desa dan Pengelolaan Wilayah Desa. Masukan kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo akan dilakukan dalam hal penyusunan program berkelanjutan mengenai pengembangan desa Botubolu'o, sebagai bagian pengabdian kepada masyarakat. Termasuk sebagai lokasi penyuluhan dan desa Binaan serta dijadikan lokasi dan objek pelaksanaan program mahasiswa Fakultas Hukum UNG terkait program PPK Tahun 2023.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini mengambil tema pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman hukum adat bagi masyarakat desa Botubolu'o. Program dalam kegiatan ini berupa Penyuluhan Hukum, Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa dan pengelolaannya, serta pendampingan penyusunan Perdes. Kegiatan ini menghasilkan penyuluhan hokum yang menjadi bahan masukan kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kearifan local di daerahnya. Penguasaan tarian adat oleh siswa-siswi melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh mahasiswa, serta kolaborasi dan pendampingan dalam penyusunan Perdes Retribusi yang menjadi masukan terhadap desa dalam pengelolaan wilayahnya. Selain itu, masukan terkait ruang lingkup pengelolaan potensi desa melihat ketersediaan terumbu karang sebagai potensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dapat dimanfaatkan dan dikeloka sebagai lokasi wisata desa. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan Desa sebagai destinasi wisata yang dikelola secara mandiri tanpa campur tangan pihak luar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisara, F., Nursaptini, N., & Widodo, A. (2020). Melestarikan Kembali Budaya Lokal Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Untuk Anak Usia Sekolah Dasar. *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, 9(2), 149–166. <https://Ejournal.Uksw.Edu/Cakrawala/Article/View/4411>
- Hilman, I., & Hedriawan, N. (2018). Model Revitalisasi Dan Pelestarian Kearifan Lokal Dalam Mengelola Sumberdaya Air Pada Masyarakat Adat Kampung Kuta Kabupaten

- 701 *Optimalisasi Pemahaman Masyarakat Pesisir Desa Botuboluo Terhadap Kearifan Lokal Melalui Penyuluhan Hukum Adat – Nuvazria Achir, Nurul Fazri Elfikri*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i4.638>

Ciamis Jawa Barat. *Restorasi Sungai: Tantangan Dan Solusi Pembangunan Berkelanjutan*, 308–315.
[Http://Hdl.Handle.Net/11617/10370](http://hdl.handle.net/11617/10370)

Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan. (2004). *Kebijakan Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan*. Kementrian Kebudayaan Dan Pariwisata Deputi Bidang Pelestarian Dan Pengembangan Kebudayaan Proyek Pengembangan Kebijakan Nilai Budaya.

Mashuri Maschab. (2013). *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. Polgov Ugm.

Sirajudin, & Dkk. (2016). *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Setara Press.